

jogja
istimewa



RENSTRA 2022 - 2027

Rencana Strategis

***Paniradya Kaistimewan
Daerah Istimewa Yogyakarta***

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) *Paniradya Kaistimewan* telah selesai dilaksanakan. Berbeda dengan Renstra pada periode-periode sebelumnya, penyusunan renstra dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu Renstra 2023-2026 yang mengacu pada RPD DIY 2023-2026 dan Renstra 2022-2027 yang mengacu pada RPJMD DIY 2022-2027. Renstra *Paniradya* ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir periode (2027) sehubungan dengan fungsi *Paniradya Kaistimewan* serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) *Paniradya Kaistimewan* disusun berdasarkan pada RPJMD Pemerintah Daerah DIY Tahun 2022-2027 dan pedoman penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimuat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara substantif, Renstra ini memuat gambaran pelayanan, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, pendanaan dan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra *Paniradya Kaistimewan* Tahun 2022-2027. Diharapkan dengan dokumen renstra ini dapat memudahkan dalam melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur hasil yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas pada *Paniradya Kaistimewan*.

Yogyakarta, Mei 2023

PANIRADYA PATI,

ARIS EKO NUGROHO S.P., M.Si.
NIP.19721101 199703 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I. PENDAHULUAN.....	6
I.1 Latar Belakang.....	6
I.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penyusunan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN <i>PANIRADYA KAISTIMEWAN</i>	11
II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi <i>Paniradya Kaistimewan</i>	11
II.2 Sumber Daya <i>Paniradya Kaistimewan</i>	18
II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan <i>Paniradya Kaistimewan</i>	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS <i>PANIRADYA KAISTIMEWAN</i>	31
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan <i>Paniradya Kaistimewan</i>	31
III.2 Telaah Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	32
III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota.....	34
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	35
III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	39
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah <i>Paniradya Kaistimewan</i>	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	41



V.1 Analisis Lingkungan Strategis.....	41
V.1.1 Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan.....	41
V.1.2 Faktor Kunci Keberhasilan.....	42
V.1.3 Perumusan dan Penerapan Strategi.....	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	64
BAB VIII PENUTUP.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin	19
Tabel II.2 Sarana-Prasarana	22
Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Paniradya Kaistimewan Pemda DIY	24
Tabel II.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Paniradya Kaistimewan Pemda DIY	26
Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Paniradya Kaistimewan 2023-2026	39
Tabel V.1 Identifikasi SWOT	41
Tabel V.2 Formulasi Strategi SWOT	43
Tabel V.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	46
Tabel VI.1 Target dan Indikator Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	48
Tabel VI.2 Target dan Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	49
Tabel VI.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Paniradya Kaistimewan	50
Tabel VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	64
Tabel VII.2 Form Strategis Tahun 2022-2027	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi <i>Paniradya Kaistimewan</i>	16
Gambar II.2 Perbandingan Jumlah Laki-Laki dan Perempuan	20

PENDAHULUAN

Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renstra *Paniradya Kaistimewan*

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan sasaran setiap organisasi pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang terkait.

Paniradya Kaistimewan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra *Paniradya Kaistimewan* juga merupakan tindaklanjuti atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra *Paniradya Kaistimewan 2022-2027* dilakukan secara beriringan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027.

Rencana Strategis (Renstra) *Paniradya Kaistimewan* Tahun 2022-2027 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja selama periode waktu tertentu dan disusun atas dasar pemahaman tentang lingkungan baik dalam tingkat nasional, regional maupun lokal dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun 2027 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra *Paniradya Kaistimewan* Tahun 2022-2027 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra *Paniradya Kaistimewan* DIY 2023-2026 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah DIY (RPD) DIY yang dituangkan dalam Pergub DIY No. 7 Tahun 2022. Selanjutnya, Renstra ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan *Paniradya Kaistimewan* DIY.

Landasan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta,

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027

Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja *Paniradya Kaistimewan*;

Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042;

Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra *Paniradya Kaistimewan* tahun 2022-2027 adalah untuk memberi arah dan pedoman bagi *Paniradya Kaistimewan* dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keistimewaan selama periode 2022-2027.

Adapun tujuan penyusunan Renstra 2022-2027 *Paniradya Kaistimewan* adalah sebagai berikut:

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya perencanaan, pengendalian, dan pengoordinasian urusan keistimewaan dalam rangka mencapai tujuan pengaturan keistimewaan;

sebagai pedoman bagi *Paniradya Kaistimewan* dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja); dan sebagai bahan evaluasi kinerja perangkat daerah selama empat tahun periode Renstra 2022-2027.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) *Paniradya Kaistimewan* DIY dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya terkait perencanaan, pengendalian, dan pengoordinasian urusan keistimewaan, serta sumber daya yang dimiliki, tantangan dan peluang *Paniradya Kaistimewan* DIY.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PANIRADYA KAISTIMEWAN

Bab ini memuat hasil analisis permasalahan dan hasil analisis isu strategis dalam upaya pelaksanaan Tugas dan Fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi rumusan tujuan dan sasaran *Paniradya Kaistimewan* berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja *Paniradya Kaistimewan* DIY pada RPD DIY Tahun 2022-2027.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja yang diambil oleh *Paniradya Kaistimewan* DIY.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menampilkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan periode berikutnya.

BAB VIII PENUTUP

GAMBARAN PELAYANAN *PANIRADYA KAISTIMEWAN*

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi *Paniradya Kaistimewan*

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Paniradya Kaistimewan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan, dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengoordinasian administrasi urusan keistimewaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut *Paniradya Kaistimewan* mempunyai fungsi:

- perumusan program kerja *Paniradya Kaistimewan*;
- a1. pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan Keistimewaan
- pengoordinasian penyusunan perencanaan program keistimewaan;
- penyelenggaraan pembinaan di bidang perencanaan program keistimewaan;
- penyelenggaraan pengendalian program keistimewaan;
- penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- penyelenggaraan pelayanan *Parampara Praja*;
- penyusunan laporan pelaksanaan tugas *Paniradya Kaistimewan*; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Tugas dan Fungsi masing-masing bagian di *Paniradya Kaistimewan* berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Bagian Pelayanan dan Umum

Bagian Pelayanan dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan *Parampara Praja*, hubungan antar lembaga, ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kinerja *Paniradya Kaistimewan*.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Bagian Pelayanan dan Umum mempunyai fungsi :

penyusunan program kerja *Paniradya Kaistimewan*;
penyusunan program *Paniradya Kaistimewan*;
pengelolaan keuangan *Paniradya Kaistimewan*;
pengelolaan barang *Paniradya Kaistimewan*;
pengelolaan kerumahtanggaan *Paniradya Kaistimewan*;
pengelolaan kepegawaian *Paniradya Kaistimewan*;
pengelolaan kearsipan *Paniradya Kaistimewan*;
penyelenggaraan kehumasan *Paniradya Kaistimewan*;
penyebarluasan informasi urusan keistimewaan;
fasilitasi penyusunan program kerja *Parampara Praja*;
fasilitasi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan *Parampara Praja*;
fasilitasi penyelenggaraan kegiatan *Parampara Praja*;
fasilitasi penyusunan laporan kegiatan *Parampara Praja*;
pengoordinasian penguatan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten;
koordinasi antar lembaga perangkat daerah, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan;
penyusunan laporan *Paniradya Kaistimewan*;
penyusunan laporan pelaksanaan tugas *Paniradya Kaistimewan*;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bagian Pelayanan dan Umum; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian program kegiatan urusan keistimewaan untuk meningkatkan capaian realisasi pelaksanaan program keistimewaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan mempunyai fungsi :

penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan;
penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan;
koordinasi penyusunan perencanaan dan pengendalian program urusan keistimewaan;

penyusunan data perencanaan dan pengendalian program urusan keistimewaan;
 pengendalian dan evaluasi perencanaan program urusan keistimewaan;
 pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program urusan keistimewaan;
 penyusunan laporan kinerja program urusan keistimewaan;
 penyusunan evaluasi kinerja program urusan keistimewaan;
 pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang
 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan; dan
 pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya
 Kaistimewan*.

Bidang Urusan Kebudayaan

Bidang Urusan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian program kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan untuk meningkatkan capaian program yang berkualitas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

penyusunan program kerja Bidang Urusan Kebudayaan;
 penyiapan bahan penyusunan kebijakan urusan kebudayaan;
 penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan urusan Kebudayaan;
 penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program urusan Kebudayaan;
 pengelolaan data urusan Kebudayaan;
 pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas dan plafon
 anggaran urusan Kebudayaan;
 fasilitasi dan koordinasi pencermatan penyusunan kebijakan umum prioritas, dan plafon
 anggaran urusan kebudayaan;
 pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan Kebudayaan;
 pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program urusan Kebudayaan;
 pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan program Bidang urusan
 Kebudayaan; dan
 pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Urusan
 Kebudayaan;
 pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya
 Kaistimewan*.

Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan,
 Pertanahan dan Tata Ruang

Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian program kegiatan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan, pertanahan dan tata ruang untuk meningkatkan capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara, dan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

penyusunan program kerja Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;

a1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;

pengelolaan data di Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;

perumusan konsep dokumen perencanaan urusan keistimewaan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;

penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program dan kegiatan keistimewaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;

fasilitasi dan koordinasi pencermatan penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;

penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;

pengendalian dan evaluasi perencanaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan*.

Salah satu cara untuk mewujudkan keistimewaan DIY tersebut di Bidang Kelembagaan, pada tanggal 30 Juli 2018 disahkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perda tersebut telah mereduksi sekretariat *Parampara Praja* menjadi bagian dari lembaga baru yaitu *Paniradya Kaistimewan* dan selanjutnya fungsi fasilitasnya dilaksanakan oleh Sub. Bagian Pelayanan *Parampara Praja* yang secara rinci tugas dan fungsinya telah diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja *Paniradya Kaistimewan*. Sedangkan *Parampara Praja* merupakan organisasi non struktural yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui *Paniradya Kaistimewan*.

Parampara Praja mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur DIY dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan, baik diminta maupun tidak diminta gubernur. Serta mempunyai fungsi:

Penyusunan Program kerja *Parampara Praja*;

Penetapan Kebijakan Internal dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi *Parampara Praja*;

Pemberian kajian dan telaah kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan kepada Gubernur;

Pemberian pertimbangan, saran dan pendapat dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan kepada Gubernur;

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja;


Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya *Parampara Praja* difasilitasi oleh Sub Bagian Pelayanan *Parampara Praja*. Sub Bagian Pelayanan *Parampara Praja* mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan memfasilitasi *Parampara Praja* dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut Sub. Bagian Pelayanan *Parampara Praja* mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbagian Pelayanan *Parampara Praja*;
- b. fasilitasi penyusunan program kerja *Parampara Praja*;
- c. fasilitasi penyelenggaraan administrasi kesekretariata *Parampara Praja*;
- d. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan *Parampara Praja*;
- e. fasilitasi rekrutment calon *Parampara Praja*;
- f. penyiapan bahan pertimbangan kebijakan *Parampara Praja*;

- g. fasilitasi pelaksanaan koordinasi *Parampara Praja* dengan Perangkat Daerah Mitra Kerja;
- h. fasilitasi penyusunan laporan kegiatan *Parampara Praja*;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Subbagian *Pelayanan Parampara*; dan
- j. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas *Paniradya Kaistimewan*.

2.1.2. Struktur Organisasi



Gambar II.1 Struktur Organisasi *Paniradya Kaistimewan*

Paniradya Kaistimewan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Bagian Pelayanan dan Umum;

Subbagian Pelayanan *Parampara Praja*
 Subbagian Hubungan Antar Lembaga
 Subbagian Umum
 Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan
 Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan
 Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan
 Bidang Urusan Kebudayaan
 Subbidang Perencanaan Urusan Kebudayaan
 Subbidang Pengendalian Urusan Kebudayaan
 Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan,
 Pertanahan dan Tata Ruang
 Subbidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kelembagaan
 Subbidang Urusan Pertanahan
 Subbidang Urusan Tata Ruang
 Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur kelembagaan yang ada saat ini masih dimungkinkan untuk penyempurnaan mengingat tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan* sebagai instansi pengelola urusan keistimewaan dengan load pekerjaan yang sangat tinggi. Penyempurnaan struktur organisasi *Paniradya* juga mempertimbangkan arahan dari Biro Organisasi terkait Reformasi Birokrasi dengan memperhatikan dan diselaraskan dengan Kebijakan Birokrasi yang berlaku secara nasional menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan Indonesia yang berkelas dunia.

Sumber Daya *Paniradya Kaistimewan*

Kondisi Kepegawaian

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, *Paniradya Kaistimewan* didukung oleh 36 orang pegawai. Apabila dibandingkan dengan hasil analisis jabatan dan beban kerja yang dilakukan terhadap kebutuhan SDM di *Paniradya Kaistimewan*, maka kondisi SDM sebagaimana yang ada

sekarang masih belum memenuhi jumlah SDM yang dibutuhkan. Berdasarkan data pada tabel II.1, tingkat pendidikan SDM *Paniradya Kaistimewan* DIY relatif tinggi untuk jenjang struktural namun relatif rendah untuk jabatan pelaksana pendukung/administratif, didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 13 orang (36,11%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 12 orang (33,33%), SLTA/SMEA/SMA 4 orang (11,11%), D4 4 orang (11,11%), D3 3 orang (8,33%). Walaupun komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki, untuk jenjang jabatan struktural dijabat berimbang yaitu 6 laki-laki dan 8 perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 21 orang (tidak memperhitungkan CPNS), terdiri dari 15 orang pejabat struktural, 5 orang fungsional, 6 pelaksana substantif, dan 11 orang pelaksana pendukung/administratif. Terdapat 2 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif dan 5 orang pada jabatan pelaksana pendukung/administratif dan 1 orang pegawai Arsiparis (JFT). Unit kerja eselon IV pada bidang rata-rata hanya memiliki 1 staf. Kondisi yang ada apabila dibandingkan dengan beban riil sehari-hari masih belum ideal. Kewajiban untuk melakukan desk terhadap semua mitra urusan keistimewaan baik dalam rangka perencanaan maupun monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan menjadikan frekuensi pelaksanaan rapat menjadi sangat tinggi. Koordinasi ke lapangan hingga tingkat kelurahan juga menuntut jumlah personil yang sesuai dengan anjab.

Mulai dari tahun 2019, untuk menutup kekurangan jumlah pegawai, selain ASN, *Paniradya* juga didukung oleh tenaga bantu (non ASN) dengan jumlah tiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga jumlah tenaga bantu tiap tahunnya berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2022 adalah: 10,12,13 dan 16. Dikarenakan keberadaan tenaga bantu berbeda dengan ASN, yang mana kontrak kerjanya adalah untuk 1 tahun dan diperbaharui setiap tahunnya, sehingga perlu dilakukan upaya penyesuaian kondisi yang ada saat ini dan diarahkan menuju kondisi yang menjadi arahan dari hasil analisis jabatan dan beban kerja yang telah dilakukan.

Tabel II.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kualifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Jabatan Struktural						

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Paniradya Pati	1	S2, S1	1	S2	√	-
2.	Kabag Pelayanan dan Umum	1	S2, S1	1	S1	-	√
3.	Kabid Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan	1	S2, S1	1	S2	√	-
4.	Kabid Kebudayaan	1	S2, S1	1	S2	√	-
5.	Kabid Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang	1	S2, S1	1	S2	√	-
6.	Kasubag Pelayanan Parampara Praja	1	S1	1	S1	√	-
7.	Kasubag Hubungan Antar Lembaga	1	S1	1	S2	-	√
8.	Kasubag Umum	1	S1	1	S2	√	-
9.	Kasubid Perencanaan Urusan Keistimewaan	1	S1	1	S2	-	√
10.	Kasubid Pengendalian Urusan Keistimewaan	1	S1, D4	1	S2	-	√
11.	Kasubid Perencanaan Kebudayaan	1	S1	1	S1	-	√
12.	Kasubid Pengendalian Kebudayaan	1	S1	1	S1	-	√
13.	Kasubid Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Kelembagaan	1	S1	1	S2	-	√
14.	Kasubid Urusan Pertanahan	1	S1	1	S2	√	-
15.	Kasubid Urusan Tata Ruang	1	S1	1	S2	√	-
B Jabatan Fungsional Tertentu							
16.	Perencana Ahli	6	S1	-	-	-	-
17.	Perencana Madya	-	-	1	S1	√	-
18.	Perencana Pertama	-	-	1	S2	-	√
				1	S1	√	-
19.	Calon Perencana Pertama	-	-	1	S1	√	-
20.	Calon Arsiparis Pertama	-	-	1	D4	-	√
C. Jabatan Pelaksana Substantif							
21.	Pranata Tatapraja	2	D3	-	-	-	-
22.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	2	S1	1	D4/S1	√	-
23.	Analisis Perencanaan	4	S1	1	S1	-	√
				1	S1	√	-
24.	Pengevaluasi Program dan Kinerja	4	S1	1	S1	-	√
				1	S1	√	-
25.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	6	S1	1	S1	-	√
D. Jabatan Pelaksana Pendukung/ Administratif							
26.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2	S1	1	S2	-	√
				1	S1	-	√
27.	Bendahara	1	S1	1	S1	-	√

No	Jabatan	Formasi		Pegawai yang ada		Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi	Jml	Kualifikasi	Laki	Peremp
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	D3	-	-	-	-
29.	Pengelola Akuntansi	1	D3	-	-	-	-
30.	Pengelola Barang Milik Negara	2	D3	-	STM, SMA	-	-
31.	Pengelola Gaji	1	D3	-	-	-	-
32.	Pengadministrasi Keuangan	3	D3	1	D3	-	√
33.	Pengadministrasi Kepegawaian	1	D3	-	-	-	-
34.	Pengadministrasi Umum	4	D3	2	S1/SLTA	√	-
35.	Pengadministrasi Persuratan	1	D3	1	SMEA	-	√
36.	Pranata Kearsipan	1	D3	1	D3	-	√
37.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	S1	1	S1	-	√
38.	CPNS	-	-	1	S1	√	-
	Jumlah	58		36		17	20

Sumber: Data Kepegawaian Periode Mei 2023

Perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan *Paniradya Kaistimewan* pada tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar II-2.



Gambar II-2 Perbandingan Jumlah Laki-laki dan Perempuan

Melihat perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan, dapat disimpulkan bahwa sudah terwujud kesetaraan *gender* pada *Paniradya Kaistimewan*. Dimana jumlah pegawai laki-laki dan perempuan bisa dikatakan setara karena perbedaan jumlahnya tidak signifikan. Dalam pelaksanaan ketugasan sehari-hari, *Paniradya Kaistimewan* juga memberikan kesempatan yang

sama antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi. Iklim pengarusutamaan *gender* (PUG) pada *Paniradya Kaistimewan* dirasa sudah cukup kondusif dengan tidak adanya kesenjangan antara laki laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Capaian pada akhir masa periode renstra *Paniradya Kaistimewan* 2022-2027 terkait PUG, yaitu agar terus melakukan integrasi *gender* di dalam pelaksanaan program dan kegiatan *Paniradya Kaistimewan* untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang sama terhadap sumber daya pembangunan. Terlebih lagi dalam periode Renstra tahun 2022-2027 agar terus secara berkelanjutan mendorong implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki agar tercapai kesetaraan dan keadilan gender.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Paniradya Kaistimewan menempati gedung baru yang terletak di pojok sebelah barat daya kompleks kepatihan sejak bulan Desember tahun 2021. Bangunan yang ditempati ini terdiri dari dua bagian yaitu bangunan yang murni baru dan bangunan rehabilitasi dari gedung yang termasuk dalam dalam bangunan cagar budaya yang dilestarikan. Oleh karena itu perlu dilakukan perawatan berkala secara khusus.

Paniradya Kaistimewan dengan ketugasan terkait pengelolaan keistimewaan secara berkala menyelenggarakan *desk* dengan mitra-mitra masing-masing urusan, yang biasanya dilakukan dalam hari yang sama. Frekuensi koordinasi dan konsultasi dengan lembaga baik pusat, daerah dan lainnya cukup besar, sehingga membutuhkan sarana pertemuan banyak, baik untuk pertemuan secara *offline* maupun *online*. Ketersediaan ruang kerja dan ruang rapat pada gedung *Paniradya Kaistimewan* pada saat ini masih belum bisa mengakomodir hal tersebut. *Paniradya Kaistimewan* hanya memiliki 7 ruang rapat yakni 1 ruang rapat pimpinan, 1 ruang rapat besar dengan kapasitas 30-40 orang, 2 ruang rapat sedang dan 3 ruang rapat kecil yang tersebar pada masing-masing bidang. Oleh karena itu, dibutuhkan tambahan jumlah ruang kerja dan ruang rapat lengkap dengan fasilitas pertemuan secara online.

Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendinginruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Selain gedung dan juga ruang rapat, guna menjalankan tugas dan fungsinya, *Paniradya Kaistimewan* memiliki fasilitas penunjang berupa sarana dan prasarana lainnya seperti yang tercantum dalam Tabel II.2. Pemeliharaan, penambahan dan perbaikan (rehabilitasi) dilakukan secara rutin setiap tahun yang bertujuan untuk menggantikan fasilitas yang sudah mengalami penurunan fungsi dan kualitas atau sudah tidak berfungsi lagi secara optimal.

Tabel II.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
01.3	Aset Tetap	1629 unit	11.383.820.891,92
01.3.02	Peralatan dan Mesin	1320 unit	9.167.539.991,96
01.3.02.02	Alat Angkutan	19 unit	2.889.522.626,00
01.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1 unit	533.500,00
01.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	984 unit	3.146.267.945,97
01.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	85 unit	864.373.035,99
	Alat Kedokteran Dan Kesehatan		
01.3.02.07	Alat Laboratorium	1 unit	2.875.000,00
01.3.02.08	Komputer	8 unit	23.754.500,00
01.3.02.10		222 unit	2.240.213.384,00
01.3.03	Gedung dan Bangunan	4 unit	6.530.435.706,00
01.3.03.01	Bangunan Gedung	4 unit	6.530.435.706,00
01.3.05	Aset Tetap Lainnya	304 unit	223.891.200,00
	Bahan Perpustakaan		
01.3.05.01	Barang Bercorak	296 unit	35.104.200,00
01.3.05.02	Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	9 unit	188.787.000,00

Sumber: Buku Inventaris Aset *Paniradya Kaistimewan* 2022

Selain mobil untuk fasilitas anggota *Parampara Praja*, *Paniradya Kaistimewan* juga difasilitasi kendaraan operasional penunjang ketugasan pengelolaan keistimewaan sehari-hari. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2018 tentang *Parampara Praja*, *Parampara Praja* berhak atas fasilitas kendaraan operasional. Kendaraan operasional dibutuhkan untuk mendukung kegiatan kunjungan lapangan dalam rangka memperbanyak data dan informasi guna meningkatkan kualitas kajian

dan fasilitasi diskusi-diskusi dengan semua *stakeholder* (budayawan, seniman, agamawan, cendekiawan, civitas akademika, guru, kelompok masyarakat dan semua kalangan masyarakat).

Paniradya Kaistimewan senantiasa melakukan pengembangan terus-menerus untuk mendukung seluruh kebijakan pemerintah termasuk penyediaan fasilitas yang ramah difabel dan responsif gender. Sebagai contoh penyediaan ruang laktasi, pemisahan toilet perempuan dan laki-laki serta penyediaan jalur khusus untuk kursi roda.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada seluruh. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu Negara, termasuk *Paniradya Kaistimewan* DIY di dalamnya.

Berdasarkan Perdas DIY No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja *Paniradya Kaistimewan*, *Paniradya Kaistimewan* mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan. Pencapaian kinerja pelayanan *Paniradya Kaistimewan* untuk tahun 2018 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan *Paniradya Kaistimewan* Pemda DIY

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targ et Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja <u>Meta Indikator:</u> Persen skor indeks pelayanan dengan beberapa indikator (Bahan rekomendasi, fasilitas sarpras, fasilitas kegiatan)				70	72	74	76	78	70	86,02	87	87	87,66	100,00%	119,47	117,57 %	114,47	112,38
2	Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan <u>Meta Indikator:</u> rerata jumlah capaian kinerja fisik + jumlah capaian keuangan program-program urusan keistimewaan bagi 2 dikali 100%				97,8	97,9	98	98,1	98,2	97,8	98,58	98	98,1	97,83*	100,00%	100,69	100,00%	100	99,62
	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas				N/A	75	80	90,00	95	N/A	75	91,67	100	100	100,00%	100,00%	114,59 %	111,11%	105,26
	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang berkualitas				N/A	75	80	90,00	95	N/A	75	95,45	95,45	100	100,00%	100,00%	119,31 %	106,06%	105,26
	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas				N/A	75	80	90,00	95	N/A	75	93,75	87,5	100	100,00%	100,00%	117,19 %	97,23%	105,26
	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas				65	67	69	72	75	N/A	67	94	100	100	100,00%	100,00%	136,23 %	138,89%	133,33
	Kebutuhan Sarpras Keistimewaan Urusan Kelembagaan terpenuhi				N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100,00 %	100,00%	100
3	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien <u>Meta Indikator:</u> Jumlah kelembagaan yang efektif dibagi Jumlah kelembagaan dikali 100%				79	79,7	80,5	81,5	83	79	80,86	83,31	94,8	83*	100,00%	101,46	103,49%	116,31	100

*) Capaian Sementara sampai dengan minggu kedua bulan Januari 2023

Keberhasilan pencapaian sebagian besar indikator kinerja pelayanan tersebut didukung oleh beberapa faktor pendorong seperti koordinasi yang baik antar *stakeholder* dan optimalisasi dalam penggunaan teknologi dan sarana prasarana pendukung. Dari tujuh indikator kinerja pelayanan *Paniradya Kaistimewan* berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 hanya satu indikator kinerja yang capaiannya kurang dari 100%, yakni di angka 97.23%. Pada sub kegiatan Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten dan Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa di kabupaten dan kota tidak dapat tercapai karena beberapa permasalahan seperti adanya target yang sudah terdaftar melalui mekanisme PTSL, maupun belum adanya regulasi maupun kesepakatan dalam prosedur pendaftaran. Selanjutnya, rekomendasi penggunaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten, layanan permohonan rekomendasi cenderung kecil karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat selama Pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022, terdapat satu indikator yang capaiannya dibawah 100% yakni di angka 97,83%. Angka tersebut merupakan capaian sementara sampai dengan minggu kedua bulan Januari 2023, capaian final akan dihitung setelah Verifikasi Dana Keistimewaan Tahap Akhir dilaksanakan pada minggu keempat bulan Januari 2023.

Tabel II.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan *Paniradya Kaistimewan* Pemda DIY

No	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat kepada Parampara Praja <u>Meta Indikator:</u> Persen skor indeks pelayanan dengan beberapa indikator (Bahan rekomendasi, fasilitas sarpras, fasilitas kegiatan)	1.700.000.000,00	1.900.000.000,00	920.469.000	900.213.000	711.936.000	1.345.348.650	1.277.647.910	903.718.200	888.554.000	709.805.000	N/A	30,29%	88,54%	84,68%	97,16%		
2	Rerata persentase capaian kinerja fisik dan keuangan program-program urusan keistimewaan <u>Meta Indikator:</u> rerata jumlah capaian kinerja fisik + jumlah capaian keuangan program-program urusan keistimewaan bagi 2 dikali 100%	N/A	6.910.000.000,00	3.479.192.750	8.260.015.900	11.718.095.474	N/A	5.191.786.810	2.991.202.475	7.536.586.575	11.431.993.631	N/A	30,86%	88,91%	91,19%	94,53%		
	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara yang berkualitas	N/A	1.000.000.000,00	157.223.000	421.811.000	1.067.320.500	N/A	302.936.500	139.202.300	357.187.275	1.037.056.990	N/A	52,32%	88,54%	91,02%	93,11%		
	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan kebudayaan yang	N/A	1.300.000.000,00	251.732.000	920.778.500	1.182.807.880	N/A	401.239.210	223.805.900	839.669.000	1.118.164.150	N/A	101,57%	85,24%	89,04%	99,12%		



No	Indikator Kinerja	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
	berkualitas																	
	Persentase capaian program urusan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang yang berkualitas	N/A	1.300.000.000	335.751.250	825.366.000	1.728.361.000	N/A	680.099.100	297.280.600	751.256.100	1.609.353.350	N/A	N/A	90,43%	96,54%	98,99%		
	Persentase urusan keistimewaan yang berkualitas	N/A	2.800.000.000	2.734.486.500	3.850.079.000	4.651.713.322	N/A	2.843.835.800	2.330.913.675	3.427.961.500	4.610.577.290	N/A	120,46%	96,78%	93,67%	97,49%		
	Kebutuhan Sarpras Keistimewaan Urusan Kelembagaan terpenuhi	N/A	1.010.000.000	1.336.649.200	2.241.972.400	3.087.892.772	N/A	N/A	1.208.757.000	2.164.512.000	3.056.841.851	N/A	N/A	114,47%	192,40%	98,99%		
3	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien <u>Meta Indikator:</u> Jumlah kelembagaan yang efektif dibagi Jumlah kelembagaan dikali 100%	N/A	800.000.000	2.018.920.900	6.854.574.500	7.930.000.000	N/A	963.676.200	1.953.958.000	6.420.761.950	7.730.803.840	N/A	120,46%	96,78%	93,67%	97,49%		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya ada kenaikan anggaran untuk masing-masing indikator kinerja, dengan rata-rata kenaikan sebesar 12 %. Sedangkan angka rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik dengan persentase rasio seperti terlihat di tabel. Pada periode Renstra sebelumnya, pandemic covid yang terjadi mulai tahun 2020 di Indonesia menjadi kendala dalam realisasi anggaran akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) demi pengendalian penyebaran Covid-19. Walaupun demikian, adanya kerjasama yang baik antar *stakeholders* yang terlibat dan adaptasi kebiasaan baru menjadikan adanya pandemic covid tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja *Paniradya Kaistimewan*.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan *Paniradya Kaistimewan*

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan memiliki peran sentral dalam siklus pembangunan sehingga pada prosesnya harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Pembangunan berkelanjutan merupakan keharusan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Paniradya Kaistimewan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, *Paniradya Kaistimewan* harus dapat menyusun perencanaan khusus urusan keistimewaan yang memenuhi prinsip-prinsip holistik integratif, tematik, dan sektoral. Hal tersebut akan sulit terwujud apabila tidak melibatkan multipihak yang menjadi pemangku kepentingan dalam pengelolaan urusan keistimewaan baik pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota maupun pihak lain.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan

baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh *Paniradya Kaistimewan*. Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, *Paniradya Kaistimewan* harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga pengelola urusan keistimewaan untuk mencapai tujuan keistimewaan, yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat Daerah maupun Nasional. Keberhasilan keistimewaan sangat dipengaruhi oleh tingkat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan dari tingkat daerah hingga nasional. *Paniradya Kaistimewan* terus melibatkan masyarakat, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat dalam penyusunan program dan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY;

Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan sebagai dampak dari status keistimewaan DIY. Keefektifan danais untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan keistimewaan menjadi harapan besar dari masyarakat DIY.

Tingkat pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap nilai-nilai keistimewaan berbeda-beda. Setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencapaian tujuan keistimewaan layaknya memahami betul makna keistimewaan yang sejati.

Pandemi *Covid-19* yang memaksa semua pihak untuk beradaptasi dan berinovasi melalui pendekatan normal baru (*new normal*) pada berbagai sektor kehidupan untuk memutus penyebaran virus corona melalui protokol kesehatan yang harus dipatuhi semua orang,

Era revolusi industri 4.0 / era disrupsi menuntut seluruh entitas di dalamnya untuk saling berkomunikasi kapan saja secara *real time* dengan memanfaatkan teknologi internet. Kecakapan terhadap teknologi menjadi salah satu kunci keberhasilan percepatan tercapainya tujuan pembangunan.

Sedangkan peluang yang mendukung *Paniradya Kaistimewan* adalah sebagai berikut :

adanya status keistimewaan yang ditindaklanjuti dengan tersedianya sumber dana keistimewaan. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dibiayai dengan APBN berupa Dana Keistimewaan yang tidak memiliki batas waktu pemberian dana sehingga menjadi pendukung tercapainya tujuan keistimewaan;

kebijakan Pemerintah Daerah DIY yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
Adanya grand design keistimewaan dan kebijakan lain yang mendukung keistimewaan;

posisi DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan pariwisata yang menjadi pilar pembangunan DIY. Tiga pilar utama tersebut menjadi tumpuan dari seluruh kebijakan pembangunan di DIY;

dukungan kebijakan dari pemerintah pusat terkait perencanaan dan pengelolaan dana keistimewaan;

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS *PANIRADYA KAISTIMEWAN*

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan *Paniradya Kaistimewan*

Upaya untuk mewujudkan tujuan keistimewaan DIY telah dilakukan *Paniradya Kaistimewan* melalui serangkaian kebijakan dan program serta dukungan baik dari segi SDM, sarana prasarana, dan anggaran. Tidak dipungkiri, bahwa dalam pelaksanaannya tetap timbul berbagai permasalahan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan keistimewaan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik.

Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang keistimewaan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Pada periode Renstra sebelumnya (2017-2022), ada beberapa permasalahan yang dihadapi *Paniradya Kaistimewan* sebagai berikut:

Perbedaan tingkat pemahaman para pemangku program dan kegiatan terhadap kaidah-kaidah pembangunan urusan keistimewaan berdampak pada belum optimalnya sinergitas pembangunan urusan keistimewaan antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten-kota.

Panjangnya rentang kendali para pemangku keistimewaan sebagai akibat semakin banyaknya jumlah pemangku keistimewaan.

Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berbenturan dengan regulasi keistimewaan, sehingga tidak seluruhnya dapat mengakomodir kebutuhan dalam pengelolaan keistimewaan.

Sulitnya mencari benang merah yang langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran.

Era '*new normal*' sebagai dampak dari Covid-19 yang penuh dengan ketidakpastian dan pembatasan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan.

Minimnya pemahaman terkait konsekuensi dan penjabaran keistimewaan baik di lingkungan pemerintah daerah maupun di tingkat kabupaten/kota, berdampak pada ketidaksesuaian produk-produk program yang ada dengan amanat keistimewaan yang diharapkan.

Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Misi Gubernur DIY yang dituangkan dalam RPJMD DIY berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2017-2022) dengan perencanaan periode setelahnya (2022-2027). Visi Misi Gubernur DIY pada perencanaan periode 2022-2027 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Namun, juga perlu menengok hasil evaluasi periode sebelumnya untuk menyusun upaya perbaikan. Gubernur DIY, Sri Sultan Hemangku Buwono X, menyampaikan pidato Visi dan Misi periode 2022-2027 melalui Rapat Paripurna yang diselenggarakan tanggal 8 Agustus 2022. Visi yang ingin dicapai dalam periode 5 tahun ini yaitu

“Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi.”

Wujud kemuliaan martabat manusia Jogja dapat disebut sebagai "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia", antara lain:

Terwujudnya peningkatan kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing;

Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;

Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan;

Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis;

Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan visi yang telah disampaikan tersebut, Gubernur menyampaikan empat misi yang menjadi upaya terwujudnya visi yang ditetapkan. Misi-misi yang dimaksud yakni sebagai berikut:

Mereformasi kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif, serta pengembangan kebudayaan;

Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan atau pengelolaan sumber daya setempat;

Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;

Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik;

Paniradya Kaistimewan dengan tugasnya membantu Gubernur DIY dalam penyusunan kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan, dan pengendalian urusan keistimewaan, serta pengoordinasian administratif urusan keistimewaan, selalu berupaya untuk mengawal pemanfaatan dana kesitimewaan agar tetap pada jalurnya untuk mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Reformasi kalurahan telah diupayakan perwujudannya melalui BKK Kalurahan. Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan kepada kalurahan bertujuan untuk melaksanakan Program Strategis Gubernur yang didasarkan pada potensi dan kebutuhan masing-masing kalurahan sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan. BKK Kalurahan dikategorikan menjadi 12 kategori yaitu 1) BKK Arsitektur/WBTB Yogyakarta ; 2) BKK Desa Budaya; 3) BKK Desa Mandiri Pangan; 4) BKK Balai Budaya; 5) BKK Papan Penanda Keistimewaan; 6) BKK Desa Prima; 7) BKK Desa Maritim/Bahari; 8) BKK Padat Karya Jogja Istimewa; 9) BKK Desa Mandiri Budaya; 10) BKK Desa Preneur; 11) BKK Desa Wisata; dan 12) BKK Pertanahan. Melalui penyaluran BKK Kalurahan diharapkan Kalurahan dapat memberdayakan warganya

demikian meningkatkan kualitas hidup warga, mendorong pembangunan inklusif, serta pengembangan kebudayaan.

Pemberdayaan Kawasan Selatan telah diupayakan perwujudannya melalui pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang didukung melalui dana keistimewaan dan dimonitoring pelaksanaannya, salah satunya oleh *Paniradya Kaistimewan*. JJLS menghubungkan wilayah selatan Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul. Laut Selatan bukan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang, tetapi justru dijadikan halaman depan. Dukungan infrastruktur berupa pembangunan jalan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rakyat karena membuka dan memperluas konektivitas antar wilayah sehingga mendorong kegiatan perekonomian masyarakat mulai dari pertanian, industri kecil, industri kelautan dan perikanan serta pariwisata maritim pada wilayah-wilayah dilewati.

Perdais DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten menyebutkan bahwa Satuan Ruang Strategis (SRS) Tanah Kasultanan dan Kadipaten adalah Satuan Ruang Tanah yang memiliki kriteria aspek filosofis, historis, adat, saujana dan/atau cagar budaya serta mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan dan warisan budaya telah diupayakan perwujudannya melalui program/kegiatan yang difokuskan pada perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan penataan ruang SRS Tanah Kasultanan dan Kadipaten yang terbagi dalam 18 (delapan belas) Satuan Ruang Strategis. *Paniradya Kaistimewan* berperan mengawal SKPD teknis dalam melaksanakan penyusunan rencana induk SRS, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Selain aspek penataan ruang SRS, didukung pula dengan legalitas Tanah Kasultanan dan Kadipaten berupa pendaftaran tanah dan pemasangan patok.

Pada periode 2022-2027, *Paniradya Kaistimewan* akan semakin memperkuat pengawalan pelaksanaan BKK Kalurahan, Pembangunan JJLS, dan penataan dan pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Kadipaten agar pelaksanaan kegiatan terus berkesinambungan, tidak berhenti pada tahap pendirian melainkan terus berkembang dan memberikan manfaat untuk lingkungan yang lebih luas.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota

Berdasarkan Renstra Kemendagri 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, Desentralisasi asimetris yang dikenal dengan sebutan otonomi khusus dan daerah istimewa merupakan pola relasi unik antara pemerintah pusat dan daerah, karena sebab-sebab khusus. Sebuah daerah istimewa/khusus menerima wewenang, lembaga, dan keuangan yang berbeda dengan daerah lain. Salah satu daerah yang menerima wewenang istimewa adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasarkan pada nilai-nilai kesejarahan dan kekhasan sosio-kultural. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus dan Keistimewaan, maka Kemendagri memiliki Arah Kerangka Regulasi berupa RPMDN tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus dan Keistimewaan.

Pemantauan otonomi khusus dan keistimewaan pada Kemendagri dilaksanakan melalui Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa, Kegiatan Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dengan sasaran kegiatan “Menguatnya Kapasitas Penataan Daerah dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Otonomi Asimetrik dan DPOD”. Salah satu indikator kegiatan yang spesifik ditujukan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta adalah persentase penerapan keistimewaan DIY sesuai undang-undang.

Perencanaan keistimewaan terus menerus diupayakan agar terjadi keselarasan antar sasaran mulai dari pusat, Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota hingga tingkat kelurahan. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target setiap tahunnya. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin keterpaduan program/kegiatan dan konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk mendukung tercapainya tujuan keistimewaan DIY.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah DIY telah melakukan Penataan Ruang yang didasarkan pada kondisi dan potensi wilayah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

Tujuan Penataan Ruang DIY pada Perda RTRW Tahun 2019-2039 adalah mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk mendorong implementasi pengembangan kawasan, seperti rencana pembangunan fasilitas pada kawasan strategis provinsi maupun pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan kebijakan keistimewaan akan dilakukan revitalisasi dalam rangka memperkuat karakter wilayah (kawasan cagar budaya dan kawasan pendukungnya) serta satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendorong/koordinasi sampai tingkat kabupaten/kota untuk melegalkan perangkat pengendalian seperti Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) dan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang daerah, insentif dan disinsentif serta inovasi implementasi pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk urusan Tata Ruang, *Paniradya Kaistimewan* memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengendalian program kegiatan urusan tata ruang untuk meningkatkan capaian program urusan keistimewaan urusan tata ruang yang berkualitas. Oleh karena itu, *Paniradya Kaistimewan* senantiasa berupaya untuk menyusun kebijakan terkait keistimewaan urusan tata ruang yang mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah terhadap Rencana Tata Ruang.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029 pasal 43 disebutkan bahwa “Kebijakan penetapan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c memantapkan fungsi lindung kawasan cagar alam, kawasan taman hutan raya, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.”

Strategi untuk melaksanakan kebijakan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 43 ayat c poin 1 (satu) yaitu: “Mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya daerah dan pariwisata budaya”

Untuk perencanaan hingga tahun 2027, terdapat program dan kegiatan *Paniradya Kaistimewan* yang selaras dengan kebijakan Pemda DIY berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009-2029. Hal ini dikarenakan

Paniradya Kaistimewan mempunyai wewenang dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, pengendalian hingga pengoordinasian administrasi urusan keistimewaan seperti kelembagaan, pertanahan, tata ruang dan kebudayaan. *Paniradya Kaistimewan* diperlukan dalam memberikan arahan kebijakan sehingga kawasan cagar budaya beserta budaya-budaya yang terdapat di dalamnya dapat terus terjaga kelestariannya.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Kegagalan dalam menemukan dan merespon isu strategis dengan tepat dapat menyebabkan timbulnya permasalahan yang besar ataupun kehilangan potensi yang besar di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah pada masa yang akan datang. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi yang signifikan. Isu strategis yang dibahas pada bab ini adalah isu strategis yang berpotensi muncul dalam kurun waktu Renstra 2022-2027.

Paniradya Kaistimewan sebagai institusi penyusun kebijakan urusan keistimewaan, perencanaan, dan pengendalian urusan keistimewaan serta pengoordinasian administrasi urusan keistimewaan, setiap saat harus siap memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu isu-isu strategis yang akan ditangani pada periode Renstra 2022-2027 yaitu:

Peningkatan kualitas tata kelola dan layanan urusan keistimewaan untuk mencapai tujuan keistimewaan.

Peningkatan kualitas tata kelola urusan keistimewaan dapat dilakukan dengan meningkatkan komitmen dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan keistimewaan, peningkatan budaya organisasi pada setiap OPD pengampu keistimewaan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebarluasan informasi terkait keistimewaan.

Paniradya Kaistimewan memiliki peran penting dalam mengedukasi dan melestarikan status keistimewaan yang diperoleh Yogyakarta khususnya kepada masyarakat. Oleh karena

itu Paniradya Kaistimewan harus terus-menerus melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas penyebarluasan informasi terkait keistimewaan. Dalam prosesnya Paniradya Kaistimewan tidak bergerak sendiri, namun berkolaborasi dengan semua pihak terkait baik dari lingkungan Pemda DIY seperti Humas ataupun stakeholder di luar Pemda DIY.

Peningkatan kerjasama lintas sektor.

Tujuan keistimewaan tidak akan terwujud tanpa adanya kolaborasi dan kerjasama lintas sector. Sebaliknya, dengan kerjasama lintas sector, dimana setiap stakeholder yang terkait saling berbagi baik informasi, sumberdaya, tanggung jawab atas program kegiatan yang dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Peningkatan sinergitas program/kegiatan keistimewaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota.

Setiap kebijakan yang diambil oleh Paniradya Kaistimewan dalam urusan keistimewaan pada khususnya dan Pemerintah Daerah DIY pada umumnya harus inline dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut juga harus bisa dikerjakan secara sinergi bersama-sama dengan level dibawahnya mulai dari pemerintah kabupaten/kota hingga level Kalurahan.

Peningkatan partisipasi warga masyarakat dalam rangka aktualisasi nilai-nilai keistimewaan.

Tantangan dan implikasi aktualisasi nilai-nilai keistimewaan pada masyarakat Yogyakarta, antara lain dapat dicermati atas hasil adaptasi masyarakat dengan perkembangangan zaman dan infiltrasi teknologi yang terus-menerus akan mungkin menggerus nilai-nilai keistimewaan dari hari-ke hari. Oleh karena itu peningkatan peran serta masyarakat dalam mengaktualisasi nilai-nilai keistimewaan sangay penting untuk tetap dapat melestraikan nilai-nilai keistimewaan itu sendiri.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah *Paniradya Kaistimewan*

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan *Paniradya Kaistimewan* dalam masa Renstra 2022-2027 adalah **“Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keistimewaan”**. Dengan memperhatikan tujuan OPD yang ingin dicapai, permasalahan dan isu-isu strategis yang telah dibahas sebelumnya, sasaran *Paniradya Kaistimewan* pada kurun waktu dimaksud adalah **“Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan keistimewaan”**.

Untuk melihat lebih jelas tujuan dan sasaran *Paniradya Kaistimewan* dengan tahapan jangka menengah tiap tahun, maka dapat dilihat dengan tabel berikut :

Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran *Paniradya Kaistimewan* 2022-2027

VISI										
“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”										
MISI										
“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis”										
TUJUAN PEMDA DIY										
Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good governance</i>)										
SASARAN PEMDA DIY										
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan										
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keistimewaan	Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan <u>Meta indikator:</u> Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah koordinator urusan keistimewaan + Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap			88,90	89,00	89,10	89,20	89,30	89,40

		penyebarluasan informasi keistimewaan + Skor indeks kepuasan paramparapraja terhadap pelayanan yang diberikan dengan perbandingan 60:35:5								
			Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan	Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik <u>Meta indikator:</u> (Jumlah lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik/ jumlah seluruh lembaga pengampu keistimewaan) dikali 100% Baik: capaian fisik lebih besar atau sama dengan 90%	89,00	90,00	90,10	90,20	90,30	90,40
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	BB	BB	BB	BB	A

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran *Paniradya Kaistimewan* memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama kurun waktu perencanaan. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

Analisis Lingkungan Strategis

Kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintah) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi pemerintah. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan guna tercapainya kelancaran serta keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka dibuat analisis SWOT untuk menentukan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan setelah adanya Pandemi *Covid-19*.

Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Tabel V.1 Identifikasi SWOT

FAKTOR INTERNAL			
No.	KEKUATAN (S)	No.	KELEMAHAN (W)
S1	Sarana /prasarana kerja yang memadai	W1	Belum optimalnya sistem pengelolaan <i>data base</i> perencanaan keistimewaan
S2	Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas	W2	Belum optimalnya koordinasi dengan OPD pengampu dana keistimewaan

FAKTOR INTERNAL			
No.	KEKUATAN (S)	No.	KELEMAHAN (W)
S3	Kualitas SDM yang memadai	W3	Belum adanya sistem baku untuk mengantisipasi perubahan kebijakan
S4	Motivasi bekerja yang kuat	W4	Belum optimalnya pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi
S5	Keberadaan <i>Parampara Praja</i> yang mendukung perencanaan keistimewaan	W5	Belum optimalnya penyebarluasan informasi berkaitan keistimewaan kepada masyarakat
O1	Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM	T1	Kurangnya komitmen Kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan keistimewaan
O2	Perkembangan teknologi/ sistem informasi	T2	Sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang belum terintegrasi
O3	Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang semakin optimal	T3	Perubahan kebijakan yang berpengaruh dalam proses perencanaan dan pengendalian keistimewaan
O4	Keberadaan forum <i>Pentahelix</i> (<i>Academic, Business, Community, Government,</i> dan <i>Media</i>) yang mendukung perencanaan pembangunan	T4	Merebaknya pandemi <i>Covid-19</i>

Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor Kunci Keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi. Faktor Kunci Keberhasilan adalah faktor yang dinilai sangat berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Faktor Kunci Keberhasilan juga disebut sebagai kekuatan kunci.

Untuk menilai tingkat urgensi tiap faktor maka digunakan metode komparasi. Metode komparasi yaitu suatu metode untuk menentukan urgensi atau tingkat kepentingan satu faktor dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, guna menentukan faktor mana yang lebih penting.

Perumusan dan Penerapan Strategi

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT. Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi. Beberapa ahli menganggap, ada empat strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kuadran SWOT yakni:

Strategi ekspansi dirumuskan pada kuadran I.

Dalam kuadran I ini dapat diinteraksikan, dipadukan kekuatan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi SO kearah ekspansi atau pengembangan, pertumbuhan, perluasan dalam bidang tertentu, dalam mencapai tujuan atau peluang-peluang yang menjanjikan.

Strategi diversifikasi dirumuskan pada kuadran II.

Dalam kuadran II ini dapat diinteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi ST untuk melakukan mobilisasi kekuatan kunci, dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi di bidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci.

Strategi stabilitas/ rasionalisasi dirumuskan pada kuadran III

Dalam kuadran III ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan peluang kunci sebagai suatu strategi WO untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi defensif / survival dapat dirumuskan pada kuadran IV.

Dalam kuadran IV ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu strategi WT yang dapat menciptakan suatu keadaan yang defensif atau survival, efisiensi yang menyeluruh atau pengurangan kegiatan operasional agar dapat bertahan atau keadaan tidak semakin terpuruk akibat desakan yang kuat dari ancaman kunci

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti dalam diagram Formulasi strategi SWOT berikut :

Tabel V.2 Formulasi Strategi SWOT

	<i>Strenght (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
IFAS	Sarana/prasarana kerja yang memadai	Belum optimalnya sistem pengelolaan <i>data base</i> perencanaan keistimewaan
	Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Belum optimalnya koordinasi dengan OPD pengampu dana keistimewaan
	Kualitas SDM yang memadai	Belum adanya sistem baku untuk mengantisipasi perubahan kebijakan
	Motivasi bekerja yang kuat	Belum optimalnya pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi
EFAS	Keberadaan <i>Parampara Praja</i> yang mendukung perencanaan keistimewaan melalui rekomendasinya	

Opportunities (O)	Strenght (S)	Weakness (W)
	S-O	W-O
Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM	Mengoptimalkan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Memfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi Untuk mengoptimalkan Pengelolaan data Perencanaan
Perkembangan teknologi/ sistem informasi	Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan	Memfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan perencanaan dan <i>monitoring</i> Evaluasi
Keberadaan forum Pentahelix (<i>Academic, Business, Community, Government</i> , dan Media) yang mendukung perencanaan pembangunan	Mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk membangun sinergi melalui forum Pentahelix	Memfaatkan komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan koordinasi dan evaluasi
Threats (T)	S-T	W-T
Kurangnya komitmen kabupaten/Kota dalam perencanaan pembangunan keistimewaan	Mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk mewujudkan integrasi sistem perencanaan keistimewaan	Meningkatkan Teknologi Informasi untuk mengatasi perubahan kebijakan yang sering terjadi
Sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang belum terintegrasi	Optimalisasi SDM untuk meningkatkan standar mutu perencanaan dan pengendalian Keistimewaan	Integrasi sistem perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan <i>monitoring</i> evaluasi
Perubahan kebijakan yang berpengaruh dalam proses perencanaan dan pengendalian keistimewaan	Meningkatkan peran forum Pentahelix untuk membangun sinergi dengan kabuapten/kota	Meningkatkan koordinasi antar bidang untuk meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/kota dan OPD Pelaksana Urusan Keistimewaan
Merebaknya pandemi <i>Covid-19</i>	Pemanfaatan sumberdaya keistimewaan untuk penanggulangan <i>Covid-19</i>	Membangun data keistimewaan dengan sinergisitas lintas <i>Stakeholders</i>

Dalam hal penerapan strategi, cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Paniradya Kaistimewan adalah sebagai berikut :

1. Strategi

Meningkatkan Sinergitas Program/Kegiatan Keistimewaan;

Optimalisasi pengelolaan urusan keistimewan;

Meningkatkan Pelayanan *Parampara Praja*;

Meningkatkan koordinasi lintas sektor;

2. Kebijakan

Menyusun kebijakan umum urusan keistimewaan;

Meningkatkan penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program/kegiatan/sub kegiatan urusan keistimewaan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan indikator Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY.

Meningkatkan pelayanan *Parampara Praja*. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan *Parampara Praja* dengan indikator kegiatan Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan

Meningkatkan hubungan dengan semua pemangku kepentingan urusan keistimewaan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan dengan indikator kegiatan Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan.



Tabel V.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

MISI “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”			
VISI “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keistimewaan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan	Peningkatan Sinergitas Program/Kegiatan Keistimewaan;	Menyusun kebijakan umum urusan keistimewaan;
		Optimalisasi pengelolaan urusan keistimewaan;	Meningkatkan penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program/kegiatan/sub kegiatan urusan keistimewaan.
		Peningkatan Pelayanan <i>Parampara Praja</i> ;	Meningkatkan pelayanan <i>Parampara Praja</i> ;
		Peningkatan koordinasi lintas sektor;	Meningkatkan hubungan dengan semua pemangku kepentingan urusan keistimewaan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran/realisasi dari kebijakan yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, atau merupakan kerjasama dengan pemangku kepentingan atau partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan program dalam kegiatan yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan operasional instansi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan tingkat nasional/daerah. Untuk memahami adanya kaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan, maka perlu dipahami keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan.

Didalam RPJMD DIY tahun 2022-2027 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, *Paniradya Kaistimewan* telah menetapkan berbagai program untuk pemenuhan layanan OPD. Mulai pada tahun 2021, terdapat penyesuaian nama program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri 50 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga program dan kegiatan pada *Paniradya Kaistimewan* adalah sebagai berikut:

1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
	1.1	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
	1.2	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan
	1.3	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan

		Tata Ruang
	1.4	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
	1.5	Peningkatan Pelayanan <i>Parampara Praja</i>
	1.6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan memiliki indikator persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi. Secara jelas dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel VI.1 Target dan Indikator Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

No	Program	Indikator	Meta Indikator	Baseline 2022	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	Jumlah Program Unggulan pada Peta Jalan Grand Design yang tertuang dalam dokumen perencanaan dibagi total jumlah Program Unggulan pada Peta Jalan Grand Design	83,33	85,00	86,00	87,00	90,00	91,67	91,67

2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
	2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

--	--	--

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Secara jelas dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel VI.21 Target dan Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Program	Indikator	Meta Indikator	Baseline 2022	Target Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Paniradya Kaistimewan	89,29	89,39	89,49	89,59	89,69	89,79	89,79

Tabel VI.3 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan *Paniradya Kaistimewan*

VISI "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"																				
MISI "Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"																				
TUJUAN PEMDA DIY Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (<i>good governance</i>)																				
SASARAN PEMDA DIY Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan																				
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keistimewaan				Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan	88,90		89,00		89,10		89,20		89,30		89,40		89,40			
Meningkatnya kapasitas pengelolaan urusan				Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian	89,00		90,00		90,10		90,20		90,30		90,40		90,40			

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Keistimewaan			kinerja yang berkualitas baik														
		4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	83,33	20.464.031.474	85,00	19.141.690.000	86,00	20.848.334.000	87,00	23.187.444.000	90,00	25.477.589.000	91,67	28.025.388.000	91,67	116.680.445.000
		4.01.10.5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	100%	1.117.320.500	100%	1.078.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.330.380.000	100%	1.434.818.000	100%	1.578.299.800	100%	6.621.498.000

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			an dan Tata Cara	dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara														
		4.01.10.5.03.01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun	5 dokumen	729.185.000	6 dokumen	678.000.000	6 dokumen	700.000.000	6 dokumen	820.380.000	6 dokumen	902.418.000	6 dokumen	992.660.800	30 dokumen	4.093.458.000

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		4.01. 10.5. 03.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	4 laporan	388.135.500	5 laporan	400.000.000	4 laporan	500.000.000	4 laporan	510.000.000	4 laporan	532.400.000	4 laporan	585.640.000	21 laporan	2.528.040.000
		4.01. 10.5. 04	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi	100%	1.182.807.880	100%	1.358.790.000	100%	1.291.334.000	100%	1.644.135.000	100%	1.808.550.000	100%	1.989.405.000	100%	8.092.214.000

RENSTRA 2022-2027

VISI

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

MISI

“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis”

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan														
		4.01.10.5.04.01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	5 dokumen	802.550.000	5 dokumen	750.000.000	5 dokumen	755.334.000	5 dokumen	907.500.000	5 dokumen	998.250.000	5 dokumen	1.098.075.000	25 dokumen	4.509.159.000
		4.01.10.5.04.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana	4 laporan	380.257.880	5 laporan	608.790.000	4 laporan	536.000.000	4 laporan	736.635.000	4 laporan	810.300.000	4 laporan	891.330.000	21 laporan	3.583.055.000

VISI

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

MISI

“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis”

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Keistimewaan Urusan Kebudayaan														
		4.01.10.5.05	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan	100%	1.728.361.000	100%	2.050.000.000	100%	2.360.000.000	100%	2.480.500.000	100%	2.728.550.000	100%	3.001.405.000	100%	12.620.455.000

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Pertanahan dan Tata Ruang														
		4.01.10.5.05.01	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	6 dokumen	562.074.000	9 dokumen	600.000.000	6 dokumen	660.000.000	6 dokumen	726.000.000	6 dokumen	798.600.000	6 dokumen	878.460.000	35 dokumen	3.663.060.000
		4.01.10.5.05.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	4 laporan	375.066.000	8 laporan	400.000.000	4 laporan	450.000.000	4 laporan	484.000.000	4 laporan	532.400.000	4 laporan	585.640.000	27 laporan	2.452.040.000

VISI

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

MISI

“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis”

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			an Urusan Pertanahan	Urusan Pertanahan														
		4.01.10.5.05.03	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	5 dokumen	432.378.000	8 Dokumen	650.000.000	7 Dokumen	650.000.000	6 dokumen	786.500.000	6 dokumen	865.150.000	6 dokumen	951.665.000	33 dokumen	3.903.315.000
		4.01.10.5.05.04	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	4 laporan	358.843.000	7 Laporan	400.000.000	7 Laporan	600.000.000	4 laporan	484.000.000	4 laporan	532.400.000	4 laporan	585.640.000	26 laporan	2.602.040.000

VISI

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

MISI

“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis”

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			an Urusan Tata Ruang	Urusan Tata Ruang														
		4.01.10.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY	100%	4.705.713.322	100%	4.497.000.000	100%	4.497.000.000	100%	5.441.370.000	100%	5.985.507.000	100%	6.584.085.000	100%	27.004.962.000
		4.01.10.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	7 dokumen	2.571.969.322	6 dokumen	2.147.000.000	17 dokumen	2.147.000.000	17 dokumen	2.597.870.000	17 dokumen	2.857.657.000	17 dokumen	3.143.450.000	74 dokumen	12.892.977.000

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Keistimewaan															
		4.01.10.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	4 laporan	2.133.744.000	20 Laporan	2.350.000.000	19 laporan	2.350.000.000	19 laporan	2.843.500.000	19 laporan	3.127.850.000	19 laporan	3.440.635.000	96 laporan	14.111.985.000
		4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	100%	3.087.892.72	100%	2.608.900.000	100%	3.500.000.000	100%	3.156.769.000	100%	3.472.445.000	100%	3.819.700.000	100%	16.557.814.000

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		4.01.10.5.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan	50 unit	3.087.892.72	11 Unit	2.608.900.000	3 Unit	3.500.000.000	3 unit	3.156.769.000	4 unit	3.472.445.000	5 unit	3.819.700.000	26 unit	16.557.814.000
		4.01.10.5.08	Peningkatan Pelayanan Parampara Praja	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	100%	711.936.000	100%	1.069.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.293.490.000	100%	1.422.839.000	100%	1.565.125.000	100%	6.350.454.000
		4.01.10.5.08.01	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan	24 rekomendasi	711.936.000	24 rekomendasi	1.069.000.000	10 rekomendasi	1.000.000.000	10 rekomendasi	1.293.490.000	10 rekomendasi	1.422.839.000	10 rekomendasi	1.565.125.000	64 rekomendasi	6.350.454.000

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		4.01.10.5.09	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	100%	7.930.000.000	100%	6.480.000.000	100%	7.000.000.000	100%	7.840.800.000	100%	8.624.880.000	100%	9.487.368.000	100%	39.433.048.000
		4.01.10.5.09.01	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	4 dokumen	7.930.000.000	4 dokumen	6.480.000.000	4 Dokumen	7.000.000.000	4 dokumen	7.840.800.000	4 dokumen	8.624.880.000	4 dokumen	9.487.368.000	20 dokumen	39.433.048.000
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di			Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A		BB		BB		BB		BB		A		A	

RENSTRA 2022-2027

VISI

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

MISI

“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis”

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
	Perangkat Daerah																	
		0.00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,29	6.956.530.806	89,39	7.589.525.125	89,49	7.916.251.165	89,59	8.091.368.463	89,69	8.198.077.013	89,79	9.017.884.714	89,79	40.813.106.480
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja	100%	16.670.000	100%	14.661.700	100%	16.063.000	100%	16.854.000	100%	17.651.000	100%	19.416.100	100%	84.645.800

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Perangkat Daerah														
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	7.302.500	6 dokumen	6.540.000	6 dokumen	7.000.000	6 dokumen	7.400.000	6 dokumen	7.700.000	6 dokumen	8.470.000	30 dokumen	37.110.000
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	6.337.500	4 dokumen	5.317.500	4 dokumen	5.763.000	4 dokumen	6.054.000	4 dokumen	6.351.000	4 dokumen	6.986.100	20 dokumen	30.471.600
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	3 laporan	3.030.000	3 laporan	2.804.200	19 laporan	3.300.000	19 laporan	3.400.000	19 laporan	3.600.000	19 laporan	3.960.000	79 laporan	17.064.200

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Perangkat Daerah	Perangkat Daerah														
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	100%	6.515.074.756	100%	6.821.253.225	100%	6.923.898.165	100%	7.049.474.463	100%	7.105.266.013	100%	7.815.792.614	100%	6.515.074.756

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				nan/Semesteran SKPD														
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	6.473.389.756	52 Orang/Bulan	6.780.496.425	52 Orang/Bulan	6.882.358.165	52 Orang/Bulan	7.007.674.463	52 Orang/Bulan	7.063.196.013	52 Orang/Bulan	7.769.515.614	52 Orang/Bulan	6.473.389.756
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	36.420.000	1 dokumen	36.420.000	1 dokumen	36.420.000	1 dokumen	36.420.000	1 dokumen	36.420.000	1 dokumen	40.062.000	5 dokumen	36.420.000
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 laporan	1.300.000	1 laporan	1.246.800	1 laporan	1.310.000	1 laporan	1.380.000	1 laporan	1.450.000	1 laporan	1.595.000	5 laporan	1.300.000

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	3.965.000	18 laporan	3.090.000	18 laporan	3.810.000	18 laporan	4.000.000	18 laporan	4.200.000	18 laporan	4.620.000	90 laporan	3.965.000

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%	9.600.000	100%	11.400.000	100%	11.400.000	100%	11.400.000	100%	11.400.000	100%	12.540.000	100%	58.140.000
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	9.600.000	1 laporan	11.400.000	1 laporan	11.400.000	1 laporan	11.400.000	1 laporan	11.400.000	1 laporan	12.540.000	5 laporan	58.140.000

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan	100%	179.717.250	100%	110.444.200	100%	218.090.000	100%	228.940.000	100%	240.310.000	100%	264.341.000	100%	1.062.125.200

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.374.000	1 paket	3.101.100	1 paket	3.280.000	1 paket	3.440.000	1 paket	3.610.000	1 paket	3.971.000	5 paket	17.402.100
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	13.288.000	1 paket	13.676.800	1 paket	13.410.000	1 paket	14.100.000	1 paket	14.800.000	1 paket	16.280.000	5 paket	72.266.800

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	6.170.000	2 paket	7.802.100	1 paket	11.100.000	1 paket	11.600.000	1 paket	12.200.000	1 paket	13.420.000	5 paket	56.122.100
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket dan 15685 lembar	17.111.250	7 paket	15.686.000	8 paket	17.600.000	8 paket	18.500.000	8 paket	19.400.000	8 paket	21.340.000	39 paket	92.526.000
		0.00.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	9.420.000	5 dokumen	8.052.200	5 dokumen	11.500.000	5 dokumen	12.000.000	5 dokumen	12.600.000	5 dokumen	13.860.000	25 dokumen	58.012.200

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	130.354.000	1 laporan	62.126.000	1 laporan	161.200.000	1 laporan	169.300.000	1 laporan	177.700.000	1 laporan	195.470.000	5 laporan	765.796.000
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	10.000.000	100%	271.668.800	100%	320.400.000	100%	336.500.000	100%	353.300.000	100%	388.630.000	100%	1.670.498.800
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	1 laporan	10.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	21.000.000	1 laporan	22.100.000	1 laporan	23.200.000	1 laporan	25.520.000	5 laporan	111.820.000

VISI

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

MISI

“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis”

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Daya Air dan Listrik	dan Listrik yang Disediakan														
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	0	1 laporan	251.668.800	1 laporan	299.400.000	1 laporan	314.400.000	1 laporan	330.100.000	1 laporan	363.110.000	5 laporan	1.558.678.800
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	100%	225.468.800	100%	360.097.200	100%	426.400.000	100%	448.200.000	100%	470.150.000	100%	517.165.000	100%	2.222.012.200

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	34.800.500	1 unit	27.745.000	1 unit	29.100.000	1 unit	30.600.000	1 unit	32.100.000	1 unit	35.310.000	1 unit	154.855.000

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Dinas Jabatan															
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	0	1 Unit	130.000.000	2 Unit	199.500.000	2 Unit	210.000.000	2 Unit	220.000.000	2 Unit	242.000.000	2 unit	1.001.500.000
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Operasional atau Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	177.368.300	16 unit	194.652.200	16 unit	189.700.000	16 unit	199.100.000	16 unit	209.100.000	16 unit	230.010.000	16 unit	1.022.562.200

VISI

"Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja"

MISI

"Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis"

TUJUAN PEMDA DIY

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang baik (*good governance*)

SASARAN PEMDA DIY

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan subkegiatan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Dinas Operasional atau Lapangan															
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit	13.300.000	18 unit	7.700.000	36 unit	8.100.000	36 unit	8.500.000	36 unit	8.950.000	36 unit	9.845.000	36 unit	43.095.000

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Pada program dan kegiatan *Paniradya Kaistimewan* untuk tahun 2022-2027 terdapat kegiatan yang mengacu kepada indikator kinerja Pemda yang ditetapkan dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027. Untuk tingkat target capaian setiap tahun atau kondisi kinerja pada akhir tahun periode RPD dari masing-masing indikator tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat at Daerah
					1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keistimewaan		Persentase capaian pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan urusan keistimewaan	88,90	89,00	89,10	89,20	89,30	89,40	89,40
		Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan	Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	89,00	90,00	90,10	90,20	90,30	90,40	90,40
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	BB	BB	BB	BB	A	A

Tabel VII.2 FORM RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2027

Instansi: *Paniradya Kaistimewan*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Penjelasan Indikator Kinerja
				1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan keistimewaan		Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan	88,90	89,10	89,20	89,30	89,40	<u>Meta indikator:</u> Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah koordinator urusan keistimewaan + Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap penyebaran informasi keistimewaan + Skor indeks kepuasan paramparapraja terhadap pelayanan yang diberikan dengan bobot 60:35:5
		Meningkatnya kapasitas pengelolaan Urusan Keistimewaan	Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	90,00	90,10	90,20	90,30	90,40	<u>Meta indikator:</u> (Jumlah lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik/ jumlah seluruh lembaga pengampu keistimewaan) dikali 100% Baik: capaian fisik lebih besar atau sama dengan 90%
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	A	Nilai RB <i>Paniradya Kaistimewan</i> .

PENUTUP


Renstra *Paniradya Kaistimewan* merupakan produk perencanaan daerah dengan periode waktu perencanaan lima tahun yang harus diterjemahkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan SOPD *Paniradya Kaistimewan*. Renstra ini harus berkorelasi dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022-2027 dan terintegrasi, serta selaras pula dengan produk perencanaan pembangunan lainnya baik dalam perencanaan maupun implementasinya.

Renstra *Paniradya Kaistimewan* 2022-2027 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi *Paniradya Kaistimewan* selama periode 2022-2027. Rencana strategis tersebut meliputi tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang dicapai sebagai pedoman kinerja *Paniradya Kaistimewan*.

Melalui Renstra ini, *Paniradya Kaistimewan* bersama jajarannya mendeskripsikan tugas dan fungsinya ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama periode 2022-2027. Pada akhirnya, semua hal tersebut merupakan upaya untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menjadikan kebudayaan sebagai *mainstream* pembangunan di segala bidang, penerapan reformasi birokrasi yang cepat tanggap dan inovatif dan mewujudkan harapan masyarakat terkait penanggulangan kemiskinan.

Yogyakarta, Mei 2023

PANIRADYA PATI,



ARIS EKO NUGROHO S.P., M.Si.
NIP.19721101 199703 1 005

Formulir E.27

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra *Paniradya Kaistimewan*
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi	√			
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√			
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	√			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi	√			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi	√			

17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi	√			
No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	√			
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan	√			

Yogyakarta, Mei 2023

PANIRADYA PATI,

ARIS EKO NUGROHO S.P., M.Si.
NIP. 19721101 199703 1 005

Petunjuk Pengisian Formulir E.27:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi; Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Perangkat Daerah provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi kepada Kepala BAPPEDA provinsi.
3. Kepala BAPPEDA provinsi melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan RPJMD provinsi, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah lainnya.
4. Kepala BAPPEDA provinsi menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada gubernur guna memperoleh pengesahan dengan menggunakan Formulir E.28 Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Provinsi.

2023



**Paniradya Kaistimewan
Daerah Istimewa Yogyakarta**

**Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta
(0274) 562811 Fax. 588613**